**BAB I**

**PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good govermance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

**B.** **Tugas Pokok dan Fungsi**

* + 1. **Tugas**

Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

* + 1. **Fungsi**

 Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Bale Bandung antara lain:

* **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
* **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan  pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
* **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti  di bawah jajarannya agar  peradilan diselenggarakan dengan seksama  dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
* **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
* **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan).
* **Fungsi Lainnya** :

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

**C. Sistematika Penyajian**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian. |
| BAB II  | Perencanaan dan Penetapan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2012 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2010-2014 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok. |
| BAB III  | Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja). |
| BAB IV  | Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. |
| Lampiran | Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Bale Bandung Tahun Anggaran 2012. |

**BAB II**

**PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

1. **RENCANA STRATEGIS 2010-2014**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan *(cleint service)*, baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas
2. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
3. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
4. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan Ruang Calon Hakim Magang Terpadu, Ruang Arsip, Ruang Panitera Pengganti dan Ruang Hakim yang memadai dalam DIPA tahun 2012 secara berkesinambungan.

1. Strategi efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Bale Bandung yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

1. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

1. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung (Kabupaten Bandung, Kota Comahi dan Kabupaten Bandung Barat) terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Umum.
2. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
3. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
4. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
5. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Negeri Bale Bandung berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Bale Bandung akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup:
2. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
3. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
5. Pengenaan Punisment dan Reward atas suatu pencapaian Kinerja, berupa pengenaan sanksi tertentu dan penghargaan atas keberhasilan suatu kinerja (pegawai teladan)
6. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi (SAPK, SABMN, SAKPA, SIADPA pola Bindalmin)
7. Sarana mencakup :
8. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
9. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
10. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Bale Bandung.
11. Ketatalaksanaan mencakup :
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
13. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
14. Hukum materil mencakup :
15. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
16. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.
17. ***Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bale Bandung***

**Visi**

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Bale Bandung menjadi Badan Peradilan Tingkat Pertama yang Agung”.

**Misi**

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bale Bandung.
2. Memberikan Pelayanana Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Bale Bandung.
4. Meningkatkan Kreadibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Bale Bandung
5. ***Tujuan dan Sasaran Strategis***
6. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yaitu meliputi :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
4. Sasaran Strategis
5. Uraian
6. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
7. Peningkatan penyelesaian perkara
8. Peningkatan tertib administrasi perkara
9. Peningkatan Kualitas SDM
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum
11. Peningkatan kualitas pengawasan
12. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
13. Peningkatan pelayanan peradilan.
14. Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
15. Peningkatan penyelesaiaan eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT
16. Tersedianya dukungan managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan
17. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan
18. Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif)
19. Indikator
20. Persentase mediasi yang diselesaikan
21. Persentase perkara yang diselesaikan
22. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
23. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
24. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
25. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu
26. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
27. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
28. Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan .
29. Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring
30. Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat
31. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
32. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
33. Persentase putusan pengadilan yang tidak banding.
34. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
35. Persentase temuan yg ditindaklanjuti
36. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
37. Persentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
38. Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo
39. Persentase jumlah putusan yang dapat di eksekusi dengan jumlah yang BHTyang dimohonkan eksekusi
40. Prosentase terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu.
41. Prosentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.
42. Prosentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan
43. Persentasi temuan kembali arsip sesuai dengan SOP
44. Prosentase penataan arsip perkara yang diselesaikan.
45. Prosentase sarana dan prasarana ruang arsip.
46. ***Program Utama dan Kegiatan Pokok***

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2012, Pengadilan Negeri Bale Bandung memiliki kebijakan program yaitu :

1. Kebijakan
2. Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf.
3. Mengikutikan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.
4. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional.
5. Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
7. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan *(client service)* terhadap pencari keadilan menuju perwujudan pelayanan prima (*service excellent*).
8. Menetapkan standarisasi biaya perkara.
9. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik.
10. Program
11. Penerapan kepemerintahan yang baik
12. Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.
13. Penegakan hukum dan HAM

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

Tabel Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandun

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TUJUAN STRATEGIS | : | 1. | Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi |
|  |  | 2. | Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan |
|  |  | 3. | Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung memenuhi butir 1 dan 2 di atas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERLA | TARGET KERJA |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi | Persentase mediasi yang diselesaikan | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| Peningkatan penyelesaian perkara | a. | Persentase perkara yang diselesaikan | **x** | **x** | **x** | 90% | 93% |
| b. | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| Peningkatan tertib administrasi perkara | a.  | Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap  | **x** | **x** | **x** | 95% | 98% |
| b.  | Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| c. | Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| d. | Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| e. | Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat  | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| f. | Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan . | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| g. | Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| h. | Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| Peningkatan Kualitas SDM | a.  | Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial | **x** | **x** | **x** | 50% | 60% |
| b. | Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial  | **x** | **x** | **x** | 40% | 50% |
| Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum | Persentase putusan pengadilan yang tidak banding.  | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| Peningkatan kualitas pengawasan | a. | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| b. | Persentase temuan yg ditindaklanjuti | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)  | Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| Peningkatan pelayanan peradilan.  | Persentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat | Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| Peningkatan penyelesaiaan eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT |   | Persentase jumlah putusan yang dapat di eksekusi dengan jumlah yang BHTyang dimohonkan eksekusi | **x** | **x** | **x** | 50% | 75% |
| Tersedianya dukungan managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan | a. | Prosentase terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu.  | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| b. | Prosentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.  | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan |   | Prosentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
| Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif) |   | Persentasi temuan kembali arsip sesuai dengan SOP |  |  |  | 100% | 100% |
|   |   | Prosentase penataan arsip perkara yang diselesaikan.  | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |
|   |   | b. Prosentase sarana dan prasarana ruang arsip. | **x** | **x** | **x** | 100% | 100% |

1. **RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012**

Pada Tahun 2012, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012**

**PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi | Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% |
| Peningkatan penyelesaian perkara | a. | Persentase perkara yang diselesaikan | 90% |
| b. | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| Peningkatan tertib administrasi perkara | a.  | Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap  | 95% |
| b.  | Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis | 100% |
| c. | Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu | 100% |
| d. | Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak | 100% |
| e. | Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat  | 100% |
| f. | Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan . | 100% |
| g. | Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring | 100% |
| h. | Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat | 100% |
| Peningkatan Kualitas SDM | a.  | Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial | 50% |
| b. | Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial  | 40% |
| Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum | Persentase putusan pengadilan yang tidak banding.  | 100% |
| Peningkatan kualitas pengawasan | a. | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% |
| b. | Persentase temuan yg ditindaklanjuti | 100% |
| Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)  | Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan | 100% |
| Peningkatan pelayanan peradilan.  | Persentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 100% |
| Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat | Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo | 100% |
| Peningkatan penyelesaiaan eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT |   | Persentase jumlah putusan yang dapat di eksekusi dengan jumlah yang BHTyang dimohonkan eksekusi | 50% |
| Tersedianya dukungan managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan | a. | Prosentase terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu.  | 100% |
| b. | Prosentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.  | 100% |
| Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan |   | Prosentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan | 100% |
| Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif) | a. | Persentasi temuan kembali arsip sesuai dengan SOP | 100% |
|   | b. | Prosentase penataan arsip perkara yang diselesaikan.  | 100% |
|   |   | b. Prosentase sarana dan prasarana ruang arsip. | 100% |

Adapun mengenai uraian Penetapan Kinerja sama dengan (conform) dengan Rencana Kinerja Tahunan.

**PENGUKURAN KINERJA**

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2011 Pengadilan Negeri Bale Bandung mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| 1 | Terlaksananya Optimaliasi Penyelesaian Hukum Melalui Upaya Mediasi | Prosentase mediasi yang diselesaikan | 10% | 2% | 20% |
| 2 | Terlaksananya pelayanan Peradilan dengan baik bagi masyarakat | a. Prosentase perkara yang diselesaikan | 100% | 50% | 50% |
|  |  | b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Terselenggaranya peradilan cepat dengan tanpa biaya/biaya ringan | Jumlah putusan perkara prodeo | 100% | 37,7% | 38% |
| 4 | Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Umum | Prosentase Pegawai yang lulus diklat sertifikasi keahlian | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | Prosentase permintaan informasi perkara pelanggaran tilang yang di akses melalui Pesan Singkat (SMS) | 20% | 10% | 50% |

1. **ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat meningkat.

**ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1** : “Terlaksananya Optimaliasi Penyelesaian Hukum Melalui Upaya Mediasi”

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : “baru mencapai 4 %, jumlah tersebut merupakan perhitungan jumlah perkara masuk sebanyak 200 perkara dan yang dinyatakan diselesaikan melalui upaya mediasi adalah 4 perkara. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini adalah tidak ditemukannya suatu solusi penyelesaian sengketa hukum yang diterima oleh para pihak dan ketiadaan Hakim Mediator yang bersertifikasi sehingga sedikit banyaknya dapat mempengaruhi optimalisasi penyelesaian perkara melalui upaya mediasi.

**Sasaran 2** : “Terlaksananya pelayanan Peradilan dengan baik bagi masyarakat”

Penetapan sasaran ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bale Bandung, terlaksananya pelayanan hukum dengan baik bagi masyarakat adalah kewenangan yang diberikan Undang-Undang yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak pihak yang berperkara. Untuk terselenggaranya tugas tersebut dan tercapainya sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri Bale Bandung menyusun strategi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**2. a. Prosentase perkara yang diselesaikan**

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : “baru mencapai 50%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan perhitungan jumlah perkara diterima diputus pada tingkat pertama pencapaiannya adalah **200 perkara** sedangkan jumlah perkara diterima dan diputus pada tingkat pertama pencapainnya adalah 100 perkara. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini adalah kuantitas SDM yang menyidangkan masih dianggap kurang termasuk dalam kaitannya dengan kendala waktu yang terjadi kepada para pihak yang akhirnya jadwal pemeriksaan persidangan banyak tertunda.

**2.b Prosentase sisa perkara yang diselesaikan**

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran : “baru mencapai 10%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata jumlah sisa perkara yang belum di putus dengan jumlah perkara sisa yang telah diputus pada tahun 2011.

**Sasaran 3 :”**Terselenggaranya peradilan dengan biaya ringan”

Penetapan sasaran ini merupakan realisasi dari pelaksanaan prinsip dan azas peradilan yang diatur dalam Undang-Undang yaitu berazaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyelenggaraan peradilan dengan azas ini diupayakan untuk membantu masyarakat pencari keadilan terutama bagi masyarakat miskin yang dipandang tidak mampu untuk membayar biaya perkara diberikan kesempatan dengan cara cuma-cuma tanpa biaya (Prodeo), sedangkan bagi masyarakat miskin lainnya yang berdomisili sangat jauh dari kedudukan pengadilan dan pada daerah sulit terjangkau maka penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan program sidang keliling.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Pencapaian Target |
| 3 | Terselenggaranya peradilan dengan biaya ringan | **Output :** |   |   |   |
| Tersedianya biaya perkara prodeo | Rp.417.000.000 | Rp.156.650.000 | 37,7% |
| **Outcome :** |  |  |  |
| Realisasi biaya perkara prodeo | Rp.417.000.000 | Rp.156.650.000 | 37,7% |

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran :“Terselenggaranya peradilan dengan biaya ringan” baru mencapai **37,7 %**, dari dana tersedia dalam DIPA 2011 hal ini disebabkan karena para pihak yang mengajukan permohonan berperkara masih sangat sedikit jumlahnya.

**Sasaran 4 :”**Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Umum”

Penetapan sasaran ini merupakan upaya propesionalisme aparatur peradilan dengan **:** “Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Umumi” melalui lanjutan pendidikan formal S1. dan S.2 diharapkan akan dapat memberikan kontribusi melalui tugas pokok dan fungsi setiap aparatur baik pejabat teknis maupun pejabat non teknis pada jajaran Pengadilan Negeri Bale Bandung. Untuk terlaksananya sasaran ini secara resmi dan formal dengan surat izin belajar diberikan kesempatan setiap aparatur untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dengan penetapan jurusan yang relevan dengan bidang tugasnya.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Pen capaian Target |
| 1       | Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Umum       | Output : Permohonan Izin Belajar  | 12 | 12 | 100% |
| Outcome : Terselesaikan izin belajar  |  |  |  |
| Hakim | 5 | 5 | 100% |
| Calon Hakim | 5 | 5 | 100% |
| Jurusita | - | - | - |
| Pejabat Struktural | - | - | - |
| Karyawan | 2 | 2 | 100% |
|   | **Pencapaian Sasaran 4** | **100%** |

Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran :”Terbentuknya aparatur yang memiliki pengetahuan teknis dan administrasi” telah mencapai 100**%**, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata dua tingkat capaian indikator kinerja, yaitu jumlah SDM yang mangajukan permohonan izin belajar pencapaiannya adalah 100**%,** sedangkan jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan lanjutan pencapaiannya adalah sebesar 100**%.**

* + 1. **KESIMPULAN**

**BAB IV**

**PENUTUP**

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 3 (tiga) program pada Pengadilan Negeri Bale Bandung menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

* + 1. **SARAN**

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan sesuai dengan yang diharapkan.

Catatan Tata Kerja Penyusunan LAKIP :

IKU : Indikator Kinerja Utama

Renstra : Rencana Strategis

RKT : Rencana Kinerja Tahunan

PKT : Penetapan Kinerja Tahunan